

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

7 TAHUN 2026, 96 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka tertib melaksanakan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan serta penyesuaian dan perbaikan standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri atas perkembangan peraturan perundang-undangan serta saran, tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat dan/atau pihak terkait

- Dasar Hukum Keputusan ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPANRB No. PER/05 M.PAN/4/2009; PermenPANRB No. 29 Tahun 2022; Kpts KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU /V /2021; Kpts KPU No. 127 Tahun 2022
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini menetapkan standar pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri berupa:
 1. Permohonan Informasi Publik;
 2. Autentikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Kabupaten Wonogiri;
 3. Penggantian Antar waktu Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonogiri;
 4. Fasilitasi konsultasi teknis kepemiluan;
 5. Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan;
 6. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
 7. Permohonan Magang Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan;
 8. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
 9. Pengelolaan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
 10. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 11. Survey Kepuasan Masyarakat; dan
 12. Penerimaan Tamu;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2026
- Lamp.: 89 hlm.